

REAKTUALISASI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA

Oleh: Sudjito Atmoredjo

Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM

Disampaikan pada kegiatan Peningkatan

**Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi
Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah pada
tanggal 6 s.d. 9 Juni 2022**

**Diselenggarakan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi melalui Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

Konsep Negara Hukum

- Bukan Rechtsstaat, bukan Machtsstaat, bukan nachtwakersstaat, bukan negara per-UU-an. Ada Lex Aeterna, Lex Devina, Lex Natura, dan Lex Humana. Per-UU-an hanya bagian kecil dari Lex Humana.
- Kita masih gagap tentang hukum → ada kecenderungan berkiblat ke **civil law system** → implikasinya: (1) hukum negara dominan daripada hukum adat dan hukum agama; (2) hukum negara merupakan produk politik; (3) politik hukum tidak berbasis pada Pancasila tetapi kepentingan.
- Setiap negara memiliki keunikan sistem hukum, sesuai dengan struktur masyarakat dan budayanya → negara hukum sebagai rumah yang membahagiakan rakyatnya

Pancasila Sebagai Pandangan Hidup

Bung Karno :

- Kehidupan bangsa Indonesia berproses melalui 4 (empat) saf: yakni saf Pra-Hindu, saf Hindu, saf Islam, dan saf imperialis.
- Tatkala Eropa masih hutan belukar, belum ada *Germanentum*, di sini (Indonesia) ketika itu masih Pra-Hindu.
- Menggali sedalam-dalamnya nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia.
- Diperoleh 5 (lima) hal yang menonjol pada semua saf kehidupan, yakni: Ketuhanan, Kebangsaan, Perikemanusiaan, Kedaulatan Rakyat, dan Keadilan Sosial.
- Pancasila sebagai pandangan hidup, sudah ada sejak awal kehidupan
- Pancasila dijadikan sebagai dasar statis dan *leitstar* dinamis, diterima, dan di atasnya seluruh rakyat Indonesia bersatu padu.

Pancasila Sebagai Philosophische Grondslag

- **Fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa** dan hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.
- Disahkan PPKI sebagai penjelmaan seluruh komponen bangsa, 18 Agustus 1945 bersamaan disahkannya Pembukaan UUD 1945 sebagai *Staatsfundamentalnorm*, dan Batang Tubuh UUD 1945 beserta Penjelasannya sebagai norma dasar tertulis Indonesia merdeka.
- Wajib diimplementasikan penyelenggara negara secara objektif dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum
- Konsistensi implementasi merupakan prasyarat terwujudnya tujuan bernegara

Aspek Filosofis Sistem Hukum Nasional

TAP MPRS No.XX/1966 hingga TAP MPR No.III/2000.

Pasal 1

- (1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.**
- (3) Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.**

Aspek Legal-Konstitusional Sistem Hukum Nasional

TAP MPRS No.XX/1966 hingga TAP MPR No.III/2000 → UU No.12/2011 Jo. UU No.15/2019 → Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Konsiderans UU No.12/2011: Semua Per-UU-an **mestinya** dibuat sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945.

UU No.24/2003 jo. UU No.20/2020 tentang MK, Ps. Pasal 10 (1):
MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Aspek Formil Pembuatan Per-UU-an

UU No.10/2004 Jo. UU No.12/2011 Jo. UU No.15/2019
ttg Pembentukan Peraturan Perundangan:

- Kerjasama Presiden dengan DPR
- Konsultasi publik; Uji publik; dan pembahasan Draf Per-UU-an → transparansi
 - Sah, sejak saat diundangkan
- Dimungkinkan *yudicial review* → sehingga mungkin diubah atau dibatalkan
 - Putusan MK final dan mengikat

Kualifikasi dan Kompetensi Pembuat Perundang-Undangan

- WNI: Sehat, Pancasilais, dan Cerdas (IQ, EQ, SQ)
- Ahli di bidang *Philosophische Grondslag*
- Memiliki ilmu hukum berparadigma Pancasila
- Ahli bahasa hukum dan mahir merumuskan hukum tertulis dalam kalimat singkat dan padat
- Berkualifikasi sebagai negarawan, realistik, futuristik, visioner terhadap masa depan bangsa, orientasi kepada tujuan bernegara
- Perundang-undangan dibuat untuk membahagiakan bangsa Indonesia

Parameter Kebenaran Pancasila Sebagai Fondasi Perundang-Undangan

- **Sila 1: Hubungan bangsa Indonesia dengan Tuhan YME bersifat abadi.**
- **Sila 2: Hubungan bangsa Indonesia dengan makhluk-makhluk lain bersifat pansubjektivitas.**
- **Sila 3: Bersatu dengan Tuhan YME, alam semesta, jiwa-raga sebagai manusia. Bangsa merupakan unsur penting dari Negara telah bersoempah bersatu sehingga wawasan nasional dijunjung tinggi dan tidak boleh dikorbankan dalam pergaulan internasional.**
- **Sila 4: Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan hukum nasional yang dipandang terbaik bagi bangsanya.**
- **Sila 5: Tiap-tiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan proporsional untuk menerima perlakuan dan bagian manfaat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat → keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**

Metode dan Prosedur Pembuatan Perundangan-Undangan

- Sebagai aktivitas akademik-keilmuan
- Lingkup → Filosofis, Yuridis, Sosiologis
- Dokumen → Naskah Akademik dan RUU/RPP
- Konsultasi dan Uji Publik
- Metode → observasi, empirik, dan intuisi
- Pendekatan → konstruksi sosial-religius → musyawarah-mufakat
- Produk → Fondasi Perundang-Undangan (belum sampai pada pembentukan Bangunan Perundang-Undangan)

Produk Aktivitas: Bangunan Perundang-Undangan

1. **Fondasi Perundang-Undangan → Nilai-nilai Pancasila Sebagai Philosophische Grondslag**
2. **Bangunan Perundang-Undangan → Rumusan Pasal, Ayat dan Penjelasan**
3. **Bangunan Perundang-Undangan → didesain berdasarkan **realitas empiris** (masa lampau, masa kini dan prediksi masa depan). **Ditabukan transaksional kepentingan.****
4. **Bangunan Perundang-undangan → bersifat dinamis, kontekstual, akomodatif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi**

Terimakasih

Wallahu'alam